



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92 / Pid. B/ 2020/ PN.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AE SURYADI Bin MIHARJO
TempatLahir	: Banjar.
Umur/ Tanggal Lahir	: 46 tahun / 25 Mei 1974.
JenisKelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
TempatTinggal	: Dusun Jajawar Kulon Rt 02 Rw 01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 92/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 92/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AE SURYADI BIN MIHARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AE SURYADI BIN MIHARJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Philip warna putih dengan IMEI 1:864371030530323, IMEI 2 :864371030551535.Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar Jam 07. 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Jajawar Kulon Rt 02/01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau harus patut diduga diperoleh dari kejahatan, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo menerima telepon dari saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna yang mengatakan "aya barang yeh" dan terdakwa menjawab "sok bawa kadie hayang ningali hela" setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi Nana Suryana datang kerumah terdakwa Ae Suryadi yang beralamat di Dsn Jajawar Kulon Rt. 02/01 Desa. Jajawar Kec. Banjar Kota Banjar dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863526034434738, IMEI 2 : 863526034434720 dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver nomor IMEI : 356953371613382, sesampainya di sana saksi Nana Suryana menawarkan kedua handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membelinya, saat itu saksi Nana Suryana mengatakan "bos iye aya barang, dan terdakwa menjawab "tenang jamin". Setelah itu terdakwa mengecek Handphone tersebut, ternyata 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver nomor IMEI : 356953371613382 tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menghubungi terus menerus, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Nana Suryana untuk mengembalikan Handphone tersebut dan saksi Nana menyuruh terdakwa untuk membawanya kembali lalu Terdakwa membawa lagi handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo mendatangi rumah Saksi UUS USMAN yang beralamat di Dsn. Sindangasih Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari Kota banjar sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna hitam silver nomor IMEI : 356953371613382, sesampainya disana terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver nomor IMEI : 356953371613382 kepada saksi Uus Usman seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Uus Usman menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa menolaknya dan pergi dari sana. Berselang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo kembali lagi ke rumah saksi Uus Usman dan meminta tambahan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Usman sepakat harga handphone merk IPHONE 6 tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo menyerahkan Handphone merk IPHOne 6 sedangkan saksi Uus Usman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo kembali lagi kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 17 00 WIB saksi Aceng Irpan mendatangi rumah terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo untuk melihat dan membeli handphone, saat itu saksi Aceng Irpan melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO A39 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863526034434738, IMEI 2 : 863526034434720 dan menawarkan harga kemudian setelah disepakati Handphone merk OPPO A 30 warna gold dengan harga Rp. 650.000,- (enam Ratus ribu rupiah) tanpa dus dan charger kemudian saksi Aceng Irpan menyerahkan uang sedangkan terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo menyerahkan Handphone dan menerima uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Aceng Irpan meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Anggota Timsus Sat Reskrim Polres Banjar menginterogasi terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo dan mengakui telah membeli beberapa Handphone dari saksi Nana Suryana dan pada tanggal 08 Agustus 2020 terdakwa Ae Suryadi Bin Miharjo ditahan hingga sekarang.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang berupa handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna karena saksi Nana Sutisna sudah sering menjual Handphone hasil kejahatan kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI UUS USMAN Bin SARKOSIH dibawah sumpah menerangkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Uus Usman membuka facebook untuk mencari Mesin TV LED kemudian saksi Uus Usman melihat akun milik Terdakwa yang menawarkan Mesin TV LED setelah itu saksi Uus Usman menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Uus Usman dengan membawa Mesin TV LED ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Uus Usman yang beralamat di Dsn. Sindangasih Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari Kota banjar dengan membawa Mesin TV LED dan juga membawa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna hitam silver ;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver kepada Saksi Uus Usman seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Uus Usman menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolaknya dan pergi dari rumah saksi Uus Usman ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Uus Usman dan meminta tambahan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Uus Usman sepakat harga handphone merk IPHONE 6 tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone merk IPHONE 6 sedangkan Saksi Uus Usman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa saksi Uus Usman sempat menanyakan perihal kepemilikan handphone merk IPHONE 6 tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab handphone merk IPHONE 6 hasil dari nemu di jalan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI RONI SINAGA BIN ANTONIUS SINAGA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 18 00 Wib saksi Roni Sinaga Bin Antonius Sinaga sebagai anggota Timsus Sat Reskrim Kota Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah memeriksa dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah membeli 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver dari saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI NANA SURYANA BIN ENTIS SUTISNA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna dengan membawa 1 (satu) buah Golok berikut sarungnya berangkat dari rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun. Rancakole Rt. 13 Rw. 03, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk mengambil tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berjalan kaki untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya tanpa ijin di sekitar di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Kota Banjar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat salah satu rumah yang kamarnya dalam keadaan terang sedangkan pinggir kamar atau jendela dalam keadaan gelap ;
- Bahwa karena situasi sudah malam dan sepi Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendekati rumah milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tersebut dan melihat dari luar jendela terdapat 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) buah dompet berdampingan tidak jauh yang terletak di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur di dalam kamar, serta Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat ada satu orang sedang tertidur ;

- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengeluarkan Golok dari sarungnya kemudian saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencongkel bagian tengah jendela dalam keadaan terkunci dengan sangat keras setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukan ujung golok dengan menekan ujung pangkal pegangan ke jendela yang terbuat dari kayu kemudian menekan golok ke arah bawah sehingga batang jendela yang terbuat dari kayu mengangkang ke atas setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendorong ke luar sehingga terlepas dari dudukan kunci slot dan diganjal dengan menggunakan bambu yang ada disekitar rumah tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencari alat untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan dompet karena letaknya agak jauh ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menemukan 1 (satu) buah sair panjang sekitar 75 Cm setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana dengan cara di tarik sampai terjangkau oleh tangan saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna setelah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukkan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut ke saku celana setelah itu saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuang dompet di depan rumah saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Nana Suryana Bin Entis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna untuk menawarkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;

- Bahwa Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver yang ditawarkan oleh Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 07 00 WIB Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Jajawar Kulon Rt. 02/01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan menggunakan Sepeda Motor setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membeli 2 unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver dengan harga Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dus dan Charger ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang lagi kerumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone ;
- Bahwa setelah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna sampai di rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver karena tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menelepon di 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver secara terus menerus dan meminta uang Terdakwa kembali akan tetapi Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna belum mengembalikan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) telah habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) Unit Handphone hasil mengambil tanpa ijin kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI INDRA NUGRAHA BIN IJUN JUANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana sedang tidur dan menaruh 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dikasur di bawah kaki saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WIB, saksi Ikoh bertanya kepada saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana kenapa dompet saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana berada di teras rumah kemudian saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana mengecek barang-barang yang hilang ternyata saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana melihat jendela kamar saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana dalam keadaan rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna, saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. SAKSI IKOH BINTI SAHRUDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa saksi Ikoh Binti Sahrudin tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Ikoh Binti Sahrudin sedang tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WIB, ketika saksi Ikoh Binti Sahrudin sedang menyapu halaman saksi Ikoh Binti Sahrudin menemukan dompet milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Bahwa saksi Ikoh Binti Sahrudin bertanya kepada saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana kenapa dompet saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana berada di teras rumah kemudian saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana mengecek barang-barang yang hilang ternyata saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Ikoh Binti Sahrudin melihat jendela kamar saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana dalam keadaan rusak ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menelepon dari Terdakwa yang mengatakan “aya barang yeh” dan Terdakwa menjawab “sok bawa kadie hayang ningali hela” ;
- Bahwa sekira pukul 07.00, wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Jajawar Kulon Rt. 02/01 Desa. Jajawar Kec. Banjar Kota Banjar dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna Gold dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menawarkan kedua handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membelinya, saat itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengatakan “bos iye aya barang, dan Terdakwa menjawab “tenang jamin” ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dus dan Charger ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang lagi kerumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengecek Handphone tersebut, ternyata 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menghubungi terus menerus, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk mengembalikan Handphone tersebut dan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menyuruh Terdakwa untuk membawanya kembali lalu Terdakwa membawa lagi handphone tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Uus Usman yang beralamat di Dsn. Sindangasih Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari Kota banjar sambil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna hitam silver, sesampainya disana Terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver kepada Saksi Uus Usman seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Uus Usman menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolaknya dan pergi dari sana ;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Uus Usman dan meminta tambahan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Uus Usman sepakat harga handphone merk IPHONE 6 tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone merk IPHONE 6 sedangkan Saksi Uus Usman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang ditawarkan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berupa handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) Unit Handphone hasil mengambil tanpa ijin kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk philips warna putih dengan Imei 1: 864371030530323, Imei 2: 864371030551535.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna dengan membawa 1 (satu) buah Golok berikut sarungnya berangkat dari rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun. Rancakole Rt. 13 Rw. 03, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk mengambil tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berjalan kaki untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya tanpa ijin di sekitar di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Kota Banjar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat salah satu rumah yang kamarnya dalam keadaan terang sedangkan pinggir kamar atau jendela dalam keadaan gelap ;
- Bahwa karena situasi sudah malam dan sepi Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendekati rumah milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tersebut dan melihat dari luar jendela terdapat 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) buah dompet berdampingan tidak jauh yang terletak di atas kasur di dalam kamar, serta Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat ada satu orang sedang tertidur ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengeluarkan Golok dari sarungnya kemudian saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencongkel bagian tengah jendela dalam keadaan terkunci dengan sangat keras setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukan ujung golok dengan menekan ujung pangkal pegangan ke jendela yang terbuat dari kayu kemudian menekan golok ke arah bawah sehingga batang jendela yang terbuat dari kayu mengangkang ke atas setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendorong ke luar sehingga terlepas dari dudukan kunci slot dan diganjol dengan menggunakan bambu yang ada disekitar rumah tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencari alat untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan dompet karena letaknya agak jauh ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menemukan 1 (satu) buah sair panjang sekitar 75 Cm setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana dengan cara di tarik sampai terjangkau oleh tangan saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna setelah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukkan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut ke saku celana setelah itu saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuang dompet di depan rumah saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menelepon dari Terdakwa yang mengatakan “aya barang yeh” dan Terdakwa menjawab “sok bawa kadie hayang ningali hela” ;
- Bahwa sekira pukul 07.00, wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Jajawar Kulon Rt. 02/01 Desa. Jajawar Kec. Banjar Kota Banjar dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna Gold dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menawarkan kedua handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membelinya, saat itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengatakan “bos iye aya barang, dan Terdakwa menjawab “tenang jamin” ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dus dan Charger ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang lagi kerumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengecek Handphone tersebut, ternyata 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menghubungi terus menerus, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk mengembalikan Handphone tersebut dan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menyuruh Terdakwa untuk membawanya kembali lalu Terdakwa membawa lagi handphone tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Uus Usman yang beralamat di Dsn. Sindangasih Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari Kota banjar sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna hitam silver, sesampainya disana Terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver kepada Saksi Uus Usman seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Uus Usman menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolaknya dan pergi dari sana ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Uus Usman dan meminta tambahan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Uus Usman sepakat harga handphone merk IPHONE 6 tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone merk IPHONE 6 sedangkan Saksi Uus Usman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang ditawarkan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berupa handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna ;
- Bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) Unit Handphone hasil mengambil tanpa ijin kepada Terdakwa ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu bertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini AE SURYADI BIN MIHARJO identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti memenuhi unsur untuk menarik keuntungan, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang terungkap di sidang pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna dengan membawa 1 (satu) buah Golok berikut sarungnya berangkat dari rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun. Rancakole Rt. 13 Rw. 03, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk mengambil tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berjalan kaki untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya tanpa ijin di sekitar di Dusun Sukamaju Rt 02/04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat salah satu rumah yang kamarnya dalam keadaan terang sedangkan pinggir kamar atau jendela dalam keadaan gelap ;

Menimbang, bahwa karena situasi sudah malam dan sepi Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendekati rumah milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana tersebut dan melihat dari luar jendela terdapat 2 (dua) buah Handphone dan 1 (satu) buah dompet berdampingan tidak jauh yang terletak di atas kasur di dalam kamar, serta Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna melihat ada satu orang sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengeluarkan Golok dari sarungnya kemudian saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencongkel bagian tengah jendela dalam keadaan terkunci dengan sangat keras setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukan ujung golok dengan menekan ujung pangkal pegangan ke jendela yang terbuat dari kayu kemudian menekan golok ke arah bawah sehingga batang jendela yang terbuat dari kayu menganggang ke atas setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mendorong ke luar sehingga terlepas dari dudukan kunci slot dan diganjal dengan menggunakan bambu yang ada disekitar rumah tersebut hingga terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencari alat untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan dompet karena letaknya agak jauh ;

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menemukan 1 (satu) buah sair panjang sekitar 75 Cm setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet milik saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana dengan cara di tarik sampai terjangkau oleh tangan saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna setelah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver serta dompet kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna memasukkan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut ke saku celana setelah itu saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna membuang dompet di depan rumah saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana setelah itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menelepon dari Terdakwa yang mengatakan “aya barang yeh” dan Terdakwa menjawab “sok bawa kadie hayang ningali hela” ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00, wib Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Jajawar Kulon Rt. 02/01 Desa. Jajawar Kec. Banjar Kota Banjar dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna Gold dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver ;

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menawarkan kedua handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membelinya, saat itu Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengatakan “bos iye aya barang, dan Terdakwa menjawab “tenang jamin” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dus dan Charger ;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna pulang lagi kerumahnya dengan membawa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecek Handphone tersebut, ternyata 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menghubungi terus menerus, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk mengembalikan Handphone tersebut dan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna menyuruh Terdakwa untuk membawanya kembali lalu Terdakwa membawa lagi handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Uus Usman yang beralamat di Dsn. Sindangasih Desa. Kujangsari Kecamatan Langensari Kota banjar sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna hitam silver, sesampainya disana Terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver kepada Saksi Uus Usman seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Uus Usman menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolaknya dan pergi dari sana ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Uus Usman dan meminta tambahan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Uus Usman sepakat harga handphone merk IPHONE 6 tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone merk IPHONE 6 sedangkan Saksi Uus Usman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang ditawarkan Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna berupa handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna ;

Menimbang, bahwa Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) Unit Handphone hasil mengambil tanpa ijin kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver, terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk IPHONE 6 warna hitam silver, tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan Charger serta pada Saksi Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengatakan “bos iye aya barang, dan Terdakwa menjawab “tenang jamin” dan juga ketika Terdakwa mengecek Handphone tersebut, ternyata 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6 warna hitam silver tidak bisa dibuka kuncinya dan ada yang menghubungi terus menerus, akan tetapi terdakwa tetap membeli 2 (dua) unit Handphone tersebut menunjukkan bahwa sepatutnya Terdakwa telah menduga bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver merupakan hasil dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A39 Warna Gold dan 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver tersebut dikarenakan terdakwa merasa mendapat untung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Membeli sesuatu Benda Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92 Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk philips warna putih dengan Imei 1: 864371030530323, Imei 2: 864371030551535.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut di pakai untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Indra Nugraha Bin Ijun Juana ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa AE SURYADI BIN MIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AE SURYADI BIN MIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk philips warna putih dengan Imei 1: 864371030530323, Imei 2: 864371030551535.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H..
sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ETI SURYATI, S.H pada
Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh SUHERMAN, S.H Penuntut umum dan
dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SURYATI, S.H